



KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIK POLISI REPUBLIK INDONESIA DAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Verdy Khrisna, Ferry Anggriawan

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 59, 65146, Indonesia

Article History:

Received: January 9, 2023

Reviewed: February 15, 2023

Accepted: April 28, 2023

Published: May 29, 2023

Kata kunci:

*Kewenangan, penyidik Polri,
penyidik BNN, tindak pidana
narkotika*

Key Words:

*Authority, National
Police investigators, BNN
investigators, narcotics crimes*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

ferry.anggriawan@unmer.
ac.id



Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam menangani tindak pidana narkotika dan pengaturan kewenangan Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam menangani tindak pidana narkotika di masa yang akan datang. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada penyidik dalam menangani tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika menimbulkan keaburan norma, karena hanya mencantumkan frasa penyidik BNN berwenang sehingga kewenangan dalam pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini seolah-olah hanya dimiliki oleh penyidik BNN. Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika Penyidik BNN dan Penyidik Polri diberikan wewenang untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana narkotika. Sehingga perlu dilakukan perubahan secara yuridis pada pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menghilangkan frasa Penyidik BNN menjadi Penyidik agar tidak ada lagi keaburan hukum mengenai siapa yang berwenang dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Abstract

This article aims to examine the authority of Polri investigators and National Narcotics Agency investigators in handling narcotics crimes and the regulation of the authority of Police Investigators and National Narcotics Agency investigators in handling narcotics crimes in the future. This research is normative, or doctrinal, juridical legal research which is also referred to as library research or document study, because it is mostly carried out on secondary data. The results of the research show that regarding the authority given by Law No. 35 of 2009

concerning Narcotics to investigators in handling narcotics crimes based on Article 75 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, it creates a blurring of norms, because it only includes the phrase BNN investigators are authorized so that the authority in article 75 of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, it is as if only BNN investigators own it. Based on article 81 of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, BNN investigators and National Police investigators are given the authority to enforce non-narcotics crime laws. So it is necessary to make judicial changes to article 75 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics by removing the phrase BNN Investigators become Investigators so that there is no longer any legal ambiguity regarding who has the authority to implement the provisions in article 75 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics .

1. Latar Belakang

Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada tingkat yang sangat kritis, mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai pemerintahan. Kejahatan Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana. Berdasarkan kewenangan pasal 81 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional. Dengan demikian, Pasal ini kalau kita maknai memiliki ambiguitas, karena dalam subtransi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengatur dua kewenangan penyidik, yaitu penyidik Badan Narkotika Nasional dan Polri. Namun pasal 75 hanya menagatur tentang kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional (Rumainur, 2022).

Selanjutnya, Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam Pasal 64 ayat (1). Pemerintah juga membentuk Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang dalam Pasal 2 huruf c, menegaskan kembali koordinasi tersebut. Akan tetapi didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Badan Narkotika Nasional tidak dicantumkan dengan jelas bagaimana kewenangan tersebut diatur. Fakta tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian kewenangan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional (Santoso, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika terdapat pengaturan berbeda terkait penyidik tindak pidana narkotika, dalam Undang-Undang Narkotika disebutkan BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yang kewenangan penyelidikan dan penyidikan tersebut dilaksanakan oleh penyidik BNN (Pasal 71 jo Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian, upaya penyidikan tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh penyidik Polri berdasarkan KUHAP melainkan juga oleh penyidik BNN berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN

berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini (Lathif, 2019).

Selanjutnya adalah kewenangan penyidik dalam KUHAP dan PPNS sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Sehingga kewenangan pada Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bisa dieksekusi oleh penyidik Polri maupun oleh Penyidik BNN dan tidak terjadi kekaburan hukum, karena adanya pendapat yang berbeda beda dalam hal menafsirkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Kewenangan yang jelas atau tidak multitafsir akan dapat membantu pelaksanaan penindakan kejahatan narkotika yang terjadi saat ini dengan Undang-Undang yang baru yang bisa mengakomodir penyidik baik itu Polri maupun badan narkotika nasional. Berdasarkan latar belakang ini, isu hukum yang akan dianalisa adalah tentang bagaimana kewenangan Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam menangani perkara tindak pidana narkotika dan bagaimana pengaturan kewenangan Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam menangani perkara tindak pidana narkotika di masa yang akan datang.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan aparat penegak hukum. Penelitian hukum ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, sistematik hukum dan taraf sinkronisasi terkait pengaturan konflik kewenangan antara Penyidik BNN dan Penyidik Polri.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Kewenangan Penyidik Polri Dan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika

Menurut ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) jo pasal 75 huruf (g) yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik". Dan pada ayat 2 disebutkan "penangkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Mengingat pasal 75 merupakan pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan dari penyidik BNN untuk melakukan penyidikan. Kewenangan terhadap Polri tidak secara terperinci disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika ini, melainkan disebutkan secara menyeluruh dalam pasal 81 Undang-undang Narkotika yang berbunyi yang menyatakan bahwa penyidik Polri dan Penyidik BNN berwenang melaksanakan penyidikan (Ibrahim, 2015).

Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya yaitu Kepolisian Republik Indonesia kurang memperhatikan keberadaan dari pasal 81 yang mengatur

mengenai kewenangan Penyidik Kepolisian yang juga diatur dalam Undang-undang Narkotika. Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Republik Indonesia masih menggunakan dasar hukum pada KUHAP terkait dengan hukum acara yang digunakan. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika menggunakan pasal 19 dalam penentuan batas waktu penangkapan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokoknya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (10) huruf g yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya”. Terkait dengan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1) (Gunawan, 2023).

Jadi, dari analisis tersebut maka menyebutkan bahwa pada Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat (1) huruf a harus ditegaskan mengenai Pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidang penangkapan. Dari sinilah akan lebih dikerucutkan mengenai penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka tindak pidana narkotika. Jika dikaji dengan penafsiran gramatikal dan sistematis terkait Pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan penyidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yaitu pada Pasal 71 dan Pasal 72. Pasal 71 yang berbunyi bahwa “dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika”. Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatakan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh Penyidik BNN. Jadi dengan arti dari Pasal 71 Jo Pasal 72 ayat (1) tergambar bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah Penyidik BNN (Susilawati, 2019).

Dengan adanya Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini bersinggungan pula dengan keberadaan Pasal 81 yang di dalamnya jelas mengatakan bahwa adanya dua Penyidik yang diberikan kewenangan menangani tindak pidana narkotika yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri. Sedangkan wewenang PPNS, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat beberapa perbedaan kewenangan penyidik antara Penyidik Polri berdasarkan KUHAP dan penyidik BNN berdasarkan Undang-Undang Narkotika, yaitu; amasa penangkapan terkait dengan kewenangan penyidik Polri dan PPNS dalam melakukan penangkapan, KUHAP telah memberikan batas waktu penangkapan untuk paling lama 1 hari (24 jam). Sedangkan berdasarkan Pasal 76 UU Narkotika, pelaksanaan kewenangan penangkapan oleh penyidik BNN dilakukan paling lama 3x24 jam dihitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik. Selanjutnya, kewenangan melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Kewenangan melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan hanya dimiliki oleh penyidik BNN, dan kewenangan terkait Penyadapan dalam penyidikan tindak pidana narkotika ini hanya dimiliki oleh penyidik BNN (Manik, 2018).

PPNS yang diberi wewenang khusus ini adalah PPNS yang dijadikan penyidik dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Pada pasal 3A. Artinya yang bisa menjadi penyidik hanyalah polisi dan PPNS yang memenuhi syarat di atas. Termasuk dalam tindak pidana narkotika, polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi dalam penyidikan kasus narkotika polisi bukan penyidik tunggal, melainkan bersama-sama dengan BNN (Aziz, 2022).

Wewenang Penyidik Polri dalam penyidikan perkara narkotika terikat dengan BNN. Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan Polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN yang melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Polisi dan BNN dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan BNN sama-sama menemukan tindak pidana narkotika dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut, siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif (Hartanti, 2022).

Kewenangan penyidikan terhadap perkara Narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional terhadap perkara narkotika bisa dilakukan oleh penyidik Polri bekerja sama dengan Penyidik BNN. Dalam melakukan penyidikan, polisi harus berkoordinasi dengan BNN (pasal 70 butir c UU Narkotika), dan memberitahukan kepada BNN terkait dengan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus narkotika (pasal 84 UU Narkotika). Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN. Beberapa kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika, melakukan penyitaan terhadap narkotika, memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri, menyisihkan sebagian kecil barang sitaan sebagai sampel di laboratorium, dan memusnahkan narkotika (R, 2013).

Tumpang Tindih (*Overlapping*) Kewenangan-Kewenangan yang sama ini berpotensi menimbulkan gesekan dan pertentangan dalam menggunakan kewenangan. Gesekan dan pertentangan tersebut karena antara Polri dan BNN dalam menangani tindak pidana Narkotika memiliki kewenangan yang sama. Kesamaan wewenang antara Polri dan BNN ini tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana Indonesia. Pada dasarnya sistem peradilan pidana Indonesia dibuat agar tahapan dalam proses acara pidana di Indonesia jelas. Tujuan pembuatan proses sistem peradilan pidana secara bertahap tersebut sebagai salah satu cara agar dalam tahapan tersebut terdapat sistem kontrol secara horizontal. Selain bertujuan agar terjadi kontrol, perbedaan tugas dan wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan pidana juga mengetahui batas-batas tugas dan wewenangnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih (Purnamasari, 2017).

KUHAP menganut sebuah sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice systems* atau *integrated criminal justice process*. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang diantara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut,

dan hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili. Diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada perkara yang tidak ditangani oleh aparat sama sekali. Artinya ketika ada perkara, ada aparat yang khusus menanganinya. Selain itu diferensiasi fungsi merupakan cara untuk menciptakan fungsi pengawasan atau saling mengawasi secara horizontal diantara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). Mekanisme pengawasan secara horizontal tersebut juga dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang (Goenawi, 2020).

Perbedaan fungsi tersebut juga mengandung pengertian pembagian peran (*sharing of power*) antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Polri dan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan. Diferensiasi ini bersifat internal yaitu perbedaan wewenang diantara aparat penegak hukum dalam satu ranah eksekutif. Sementara itu dalam satu sistem walupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun karena alasan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada komponen tertentu sebagai pengecualian. Hal ini akan mengakibatkan adanya tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut (Alendra, 2018).

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibuatlah sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Dalam setiap tahapan tersebut terdapat satu petugas yang khusus melaksanakannya, yaitu penyelidikan oleh Polisi, penyidikan juga merupakan tugas Polisi, penuntutan dilaksanakan oleh Jaksa dan seterusnya. Dalam penyidikan polisi memang melibatkan PPNS akan tetapi posisi PPNS tersebut hanya sebagai penyidik pembantu. Pembagian tugas ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Tumpang tindih yang dimaksud disini adalah tidak ada proses yang merupakan kewenangan dua petugas sehingga tidak ada petugas yang merasa paling berhak melakukan sebuah tugas dari petugas yang lain (perebutan kewenangan). jika tumpang tindih kewenangan ini terjadi maka suatu tindak pidana tidak akan cepat terproses karena petugas yang bertugas lebih fokus menentukan siapa yang berhak, bukan fokus menyelesaikan suatu tindak pidana (Amirullah, 2015).

Dalam penyidikan perkara narkotika Polri dan BNN sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hal ini berpotensi menimbulkan situasi dimana akan terjadi tumpang tindih. Bukan sesuatu yang tidak mungkin jika dalam sebuah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika antara polisi dan BNN saling merasa berhak untuk melakukan penyidikan satu sama lain atau sebaliknya kedua-duanya sama-sama merasa tidak berhak untuk melakukan penyidikan karena alasan-alasan tertentu. Tumpang tindih kewenangan ini sangat potensial terjadi mengingat keduanya sama-sama berhak melakukan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Dalam Undang-Undang Narkotika tidak disebutkan secara jelas bagaimana batasan kewenangan kasus narkotika seperti apa yang bisa ditangani oleh Polisi dan yang mana yang merupakan kewenangan BNN. Hal ini berpotensi menimbulkan *overlapping* (tumpang tindih). Adanya beberapa perbedaan kewenangan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut dikarenakan tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus sehingga diperlukan penanganan yang khusus juga. Dalam hal Penyidik Polri menangani tindak pidana narkotika, seharusnya Penyidik Polri memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik BNN (Rahman & Kurniawan, 2022).

Perbedaan kewenangan Penyidik BNN dan penyidik Polri, dalam Pasal 81 Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai penyidik BNN, sebagai berikut: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Istilah penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Undang-Undang ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya mengenal 2 (dua) jenis penyidik yaitu penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Perlu diperjelas apakah Undang-Undang Narkotika ini bersifat *lex specialis* sehingga bisa memunculkan penyidik BNN. Agar tidak membingungkan keberadaan penyebutannya penyidik BNN harus diperjelas dan dapat melibatkan penyidik Polri. Sehingga tidak perlu dibuat penyidik khusus narkotika atau penyidik BNN namun cukup penyidik (Polri) yang bersertifikat narkotika. Berdasarkan beberapa perbedaan pandangan tersebut yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika. Usaha yang harus dilakukan adalah dengan membangun persamaan persepsi, pemahaman dan semangat di antara para penegak hukum. Kedepannya, penanganan kasus tindak pidana narkotika harus dilakukan oleh penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) yang sudah disiapkan secara khusus berdasarkan tingkat pemahaman dan pengalamannya dalam menangani tindak pidana narkotika.

3.2 Permasalahan Frasa “Penyidik BNN” dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika

Pasal 75 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang beberapa kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik BNN. Akan tetapi, adanya frasa “Penyidik BNN” dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika tersebut dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan multitafsir. Sebab, kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika tersebut dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh Penyidik BNN, melainkan juga dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga Pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adanya frasa “Penyidik BNN” dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika tersebut juga berpotensi menimbulkan adanya batasan kewenangan penyidikan bagi Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3.3 Timbulnya Ketidakpastian Hukum

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewenangan penyidik polri dan penyidik badan narkotika nasional, namun dalam pasal 75 hanya memberikan kewenangan terhadap Penyidik Badan Narkotika Nasional. Sehingga menimbulkan penafsiran kedua lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda. Adanya ketidak konsistennya dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari BNN ataupun Polri. Adanya ketidaktegasan dari aparat penegak hukum untuk menentukan penggunaan dasar hukum sebagai aturan pelaksanaan dari suatu hukum. Adanya ketidakjelasan dari para penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi tersangka tindak pidana narkotika. Penangkapan yang dilakukan oleh Polri dengan menggunakan dasar hukum KUHAP yaitu 1x24 jam belum dapat menjamin keakuratan data.

Sedangkan BNN dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Narkotika diberikan kewenangan penangkapan 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam atau selama 6 (enam) hari didasarkan pada pentingnya keakuratan data yang ditunjang oleh hasil pengujian sample pada laboratorium forensik. Dalam hal ini penyidik Kepolisian dengan menggunakan dasar hukum pada KUHAP menggunakan waktu penangkapan yaitu 1x24 jam kurang memperhatikan peran ilmu kedokteran forensik atau kriminalistik dimana kedua bidang tersebut dapat secara akurat membuktikan ada tidaknya kandungan zat-zat berbahaya dalam pelaku tindak pidana narkotika.

Kepolisian Republik Indonesia menggunakan dasar hukum KUHAP dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, yang dalam hal ini adalah mengenai penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan untuk paling lama satu hari. Dalam hal ini, juga ditemukan adanya sudut pandang positif dan negatif dari pemberlakuan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda oleh Polri dan BNN. Sudut pandang negatif penggunaan dasar KUHAP yaitu 1x24 jam adalah tersangka yang harus dilepaskan dapat menghilangkan barang bukti lain yang dapat menunjang keakuratan pengumpulan alat bukti. Dikaji dari sudut pandang positif KUHAP memberlakukan asas Praduga tak bersalah sebagai upaya untuk menjamin Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada umumnya mengatrrur secara jelas mengenai kewenangan dari Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional seperti yang di jelaskan dalam pasal 81 Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Sehingga dengan adanya pasal 75 yang secara spesifik mengatur tentang kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional, maka ada kekaburan hukum yang mengakibatkan ketidak pastian hukum dalam menangani tindak pidana narkotika.

3.4 Reformulasi Pengaturan Kewenangan Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Menanganai Tindak Pidana Narkotika

Permasalahan narkotika saat ini menjadi hal yang penting, karena Pemerintah sedang gencar melaksanakan penindakan hukum terhadap kejahatan narkotika, dan menjadi problem serius bagi bangsa ini. Namun apakah dengan regulasi yang saat ini ada yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bisa mendorong Pemerintah maupun penegak hukum untuk dapat melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika secara maksimal. Dengan seriusnya permasalahan narkotika yang terjadi, maka diperlukan hukum formil/hukum acara yang jelas dan tidak multitafsir sehingga aparat dalam menangani tindak pidana narkotika dapat berjalan secara efektif, dalam hal ini kewenangan yg dimiliki oleh aparat dalam penegakan hukum kejahatan narkotika harus jelas dan tidak saling bertentangan. Kewenangan yang jelas akan dapat membantu pelaksanaan penindakan kejahatan narkotika yang terjadi saat ini dengan Undang-Undang yang baru yang bisa mengakomodir kewenangan penyidik baik itu Polri maupun penyidik badan narkotika nasional.

Untuk melakukan pemberantasan kejahatan tindak pidana narkotika Penyidik Kepolisian dan Penyidik Badan Narkotika Nasional menggunakan dasar Undang-Undang Narkotika yang telah mengatur lebih khusus mengenai aturan penanganan tindak pidana narkotika yang secara jelas mengatur tentang kewenangan kedua penyidik baik itu Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Arah pengaturan untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan dengan cara melakukan perbaikan terhadap pengaturan hukum acara yang ada dalam Undang-Undang Narkotika. Jangkauan pengaturan subjek yang akan terkena dampak pengaturan Perubahan Undang-Undang Narkotika adalah Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, para penegak hukum antara lain; Penyidik Polri, Penyidik BNN, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan, serta orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan penyempurnaan norma difokuskan pada aspek pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Perubahan Undang-Undang Narkotika didasarkan pada bahwa upaya penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika agar tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat terlaksana dengan efektif, tepat maksimal. Upaya ini sangat diperlukan mengingat tren perkembangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, masih tinggi. Dengan Undang-Undang Narkotika, kondisi tersebut belum dapat tertangani dengan cepat, tepat, dan baik. Sehingga perlu dilakukan penyempurnaan norma Undang-Undang Narkotika untuk menampung perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang dinamis tersebut.

Dengan demikian, dari sekian banyak penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, penafsirannya telah menimbulkan perdebatan di antara penegak hukum. Sebab secara umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah memberikan kewenangan terhadap Penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional, namun berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara spesifik mengatur tentang kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional. Sehingga berbahaya karena

dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di masyarakat. Maka penanganan yang tepat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan agar tata nilai bangsa yang tercantum dalam Pancasila tidak rusak dan tidak menghambat tercapainya cita-cita bernegara kita.

Hal ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang saat ini tertulis "Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:" dengan cara menghapus frasa BNN, sehingga rumusan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang akan datang menjadi "Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang:" Sehingga tidak ada lagi perbedaan kewenangan antara penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 75 Undang-Undang narkotika tersebut. Dengan perubahan ini tidak ada lagi kekaburan hukum secara yuridis, sehingga wewenang bagi penyidik Polri untuk menangani tindak pidana narkotika sama dengan wewenang yang dimiliki oleh penyidik Badan Narkotika Nasional berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewenangan Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional, namun dalam pasal 75 hanya memberikan kewenangan terhadap Penyidik Badan Narkotika Nasional. Sehingga menimbulkan penafsiran kedua lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi ambigu dalam pemaknaan pasal 75 yang hanya mencantumkan kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional. Pasal 75 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang beberapa kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional. Akan tetapi, adanya frasa "Penyidik BNN" dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan multitafsir. Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika tersebut dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh Penyidik BNN, melainkan juga dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adanya frasa "Penyidik BNN" dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika tersebut menimbulkan adanya batasan kewenangan penyidikan bagi Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab penegakan hukum di bidang Narkotika dan prekursor Narkotika. Sehingga perlu adanya reformulasi regulasi untuk mencapai kepastian hukum dengan cara menyempurnakan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No.35 tentang Narkotika yang awalnya tertulis "Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:" dan menghapus frasa BNN, sehingga rumusan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru menjadi "Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang:".

Perlu segera disusun Perubahan Undang-Undang Narkotika oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperkuat landasan hukum bagi penyidik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sehingga pasal 75 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tertulis “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:” diubah dengan menghapus frasa BNN, sehingga rumusan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang akan datang menjadi “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang:”

Daftar Pustaka

- Rumainur, R. (2022, April 14). Strategi Penyidik Polri Dalam Mengungkap Motif Dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 6(1). <https://doi.org/10.18592/jils.v6i1.7122>
- Santoso, S. B. (2015, November 9). KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI. *MAKSIGAMA*, 9(1), 67–79. <https://doi.org/10.37303/v9i1.6>
- Lathif, N. (2019, July 1). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP. *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 4(2). <https://doi.org/10.33751/palar.v4i2.887>
- Ibrahim, M. (2015, August 24). Perselisihan Polri dengan KPK: Belajar dari Sejarah Perselisihan Wewenang Penyidik/Polisi dan Penuntut Umum/Jaksa. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2). <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.28>
- Gunawan. (2023, July 1). Kewenangan Penuntut Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Melakukan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurist-Diction*, 6(3), 449–462. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i3.46390>
- Susilawati, S. (2019, September 30). Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(1), 50–61. <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i1.1906>
- Manik, J. D. N. (2018, November 5). KOORDINASI PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 278–303. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3181>
- Aziz, M. A. (2022, August 30). RISET AKSI PENINGKATAN KEMAMPUAN LINGUISTIK FORENSIK BAGI PENYIDIK POLRI. *Jurnal Litbang Polri*, 25(2), 71–83. <https://doi.org/10.46976/v25i2.186>
- Hartanti, H. S. (2022, August 30). Pengaruh Disiplin Kerja, Psychological Capital dan Perceived Organizational Support Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Pada Bareskrim Polri (Studi Terhadap Penyidik Polri). *Jurnal Litbang Polri*, 25(2), 108–117. <https://doi.org/10.46976/v25i2.173>

- R, M. (2013, March 8). Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i1.1040>
- Purnamasari, E. (2017, November 28). KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Tinjauan Sosiologis). *Lex Publica*, 4(1), 679–685. <https://doi.org/10.58829/lp.4.1.2017.679-685>
- Goenawi, F. K. (2020, September 25). BATAS KEWENANGAN ANTARA PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA NARKOBA. *Badamai Law Journal*, 4(2), 314. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9239>
- Alendra, A. (2018, May 7). KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN DISKRESI TERHADAP PENGANIAYAAN RINGAN. *JURNAL YURIDIS UNAJA*, 1(1), 34–42. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i1.101>
- Amirullah, R. (2015, October 26). KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.379>
- Rahman, K., & Kurniawan, E. (2022, July 16). ANTINOMI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 20(1), 24. <https://doi.org/10.56444/hdm.v20i1.3160>